



## PUTUSAN

Nomor : 628/Pid.B/2014/PN Gpr.

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara Terdakwa : \_\_\_\_\_

Nama lengkap : KASIM Bin SARIP ; \_\_\_\_\_  
 Tempat lahir : Kediri ; \_\_\_\_\_  
 Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/ 09 September 1974; \_\_\_\_\_  
 Jenis kelamin : Laki-laki ; \_\_\_\_\_  
 Kebangsaan : Indonesia ; \_\_\_\_\_  
 Tempat tinggal : Desa Juwet Rt.01/Rw.01 Kec. Kunjang , Kab Kediri. -  
 Agama : Islam ; \_\_\_\_\_  
 Pekerjaan : Swasta ; \_\_\_\_\_  
 Pendidikan : SD ; \_\_\_\_\_

Terdakwa ditangkap berdasarkan perintah penangkapan dari Polres Kediri tanggal 3 September 2014, nomor : Sp.Kap/2/IX/2014 Polsek \_\_\_\_\_

Telah ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan : \_\_\_\_\_

1. Penyidik tanggal 4 September 2014 Nomor : SP.Han/466/IX/2014 sejak tanggal 4 September 2014 sampai dengan tanggal 23 September 2014;
2. Perpanjangan oleh PU tanggal 11 September 2014 Nomor : 290/0.5.45/Ep.2/09/2014 sejak tanggal 24 September 2014 sampai dengan tanggal 2 Nopember 2014 ; \_\_\_\_\_
3. Penuntut Umum tanggal 27 Oktober 2014 Nomor : Print347/0.5.45/Ep.2/10/2014 sejak tanggal 27 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 15 Nopember 2014 Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri sejak tanggal 4 Nopember 2014 sampai dengan 3 Desember 2014; \_\_\_\_\_
4. Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri tanggal 4 Nopember 2014 Nomor : 628/Pid.B/2014/PN.Gpr sejak tanggal 4 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 3 Desember 2014 ; \_\_\_\_\_
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri tanggal 7 Nopember 2014 Nomor : 628/Pid.B/2014/PN.Gpr 4 Desember 2015 sampai dengan 1 Pebruari 2015 ; \_\_\_\_\_



CS Dipindai dengan CamScanner

Terdakwa menolak didampingi Penasehat Hukum dan menghadapi sendiri perkaranya ; \_\_\_\_\_

Pengadilan Negeri tersebut ; \_\_\_\_\_

Setelah membaca : \_\_\_\_\_

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, Nomor 628/Pen.Pid.B/2014/PN.Gpr., tanggal 4 Nopember 2014 tentang penunjukan

Majelis Hakim ; \_\_\_\_\_

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 628/Pid.B/2014/PN Gpr., tanggal 4 Nopember 2014 tentang penetapan hari sidang ; \_\_\_\_\_

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ; \_\_\_\_\_

Setelah mendengar keterangan para Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ; \_\_\_\_\_

Setelah mendengar tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut : \_\_\_\_\_

1. Menyatakan Terdakwa **KASIM Bin SARIP** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau tanpa ijin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana** sebagaimana yang didakwakan seperti yang kami dakwakan dalam dakwaan kedua; \_\_\_\_\_
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SUYITNO Bin YATIRAN** berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan; \_\_\_\_\_
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Nokia, 1 (satu) lembar kertas catatan Togel dirampas untuk dimusnahkan, Uang tunai Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dirampas untuk Negara; \_\_\_\_\_
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; \_\_\_\_\_

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya, tidak akan mengulangi lagi dan Terdakwa menjadi tempat bergantung keluarga, untuk itu mohon hukuman yang ringan-ringannya ; \_\_\_\_\_

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan ; \_\_\_\_\_

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut : -----

---- Bahwa ia terdakwa KASIM Bin SARIP, pada hari Rabu tanggal 03 September 2014 sekitar pukul 11.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2014, bertempat di Warung Ds. Juwet Kec. Kunjang Kab. Kediri atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, dengan sengaja dan tanpa hak mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjian atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu, perbuatan yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

---- Bahwa ia terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, sebagai pengecer judi togel yang pembukaannya pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, menerima tombokan judi togel dari penombok melalui SMS ke Hand Phone terdakwa dengan nomor 085233120514 sedang uangnya pada sore harinya terdakwa mengambil kepada para pengirim SMS dan ada yang datang langsung menemui terdakwa, selanjutnya menyeter kepada pengepul yang bernama Sdr. BAji (DPO) dengan SMS kenomor 081252573515 atau 081357149935.-----

---- Bahwa judi togel yang dilakukan terdakwa, dengan cara, pertama-tama penombok/ pembeli nomor togel dapat terdiri dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, atau 4 (empat) angka, selanjutnya jika ada yang cocok dengan nomor yang dikeluarkan Bandar (dari Singapura) penombok/pembeli dinyatakan menang dan memperoleh pembayaran dari bandar, jika cocok 2 (dua) angka mendapatkan pembayaran 60 (enam puluh) kali lipat dari pembeliannya, jika cocok 3 (tiga) angka, mendapatkan pembayaran 300 (tiga ratus) kali lipat dari pembeliannya, dan jika cocok 4 (empat)

CS Dipindai dengan CamScanner

angka, mendapat pembayaran 2000 (dua ribu) kali lipat dari pembeliannya, dan penombok/pembeli yang tidak mempunyai nomor yang cocok dengan nomor yang dikeluarkan Bandar dinyatakan kalah dan uang taruhannya menjadi milik Bandar, demikian setiap kali permainannya, dan judi yang dilakukan terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwajib.-----

--- Bahwa terdakwa Kasim Bin Sarip, sewaktu ditangkap Petugas Kepolisian Sektor Kunjang didapatkan barang bukti berupa, 1 (satu) uni HP Nikia type RH 105, 1 (satu) lembar kertas berisikan catatan nomor judi togel, dan uang tunai Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).-----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke - 2 KUHPidana. -----

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan baik yang berkaitan dengan kesempurnaan surat dakwaan maupun yang berkaitan dengan kewenangan Pengadilan dalam mengadili perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi sebagai berikut : -----

1. **JOKO SURONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangannya di Polsek Kunjang sehubungan dengan perkara tindak pidana atas nama terdakwa KASIM BIN SARIP, dan hasil keterangannya telah dibenarkan ; -----
- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa KASIM BIN SARIP, pada hari Rabu tanggal 03 September 2014 sekira pukul 11.00 wib bertempat di Warung Ds. Juwet, Kec. Kunjang, Kab. Kediri sebagai pengecer

- judi Togel melalui SMS ke Hand Phone terdakwa dengan nomor 085233120514, dan uangnya diserahkan pada soreharinya atau ketemu di warung, selanjutnya didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Nokia berisi SMS tumbokan nomor togel, 1 (satu) lembar kertas catatan nomor Togel, uang tunai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;-----
  - Bahwa benar terdakwa mengaku sebagai pengecer menerima tumbokan judi togel dan menyetokan hasil penjualannya kepada pengepul yang bernama Sdr. Baji (DPO) dengan mendapat komisi sebesar 10 % s/d 20% dari hasil setorannya ;-----
  - Bahwa benar judi yang dilakukan terdakwa dengan cara pertama penombok / pembeli nomor togel dapat terdiri dari 2 (dua) angka, selanjutnya jika ada yang cocok dengan nomor yang dikeluarkan Bandar (dari singapura) penombok / pembeli dinyatakan pembayaran 60 (enam puluh) kali lipat dari pembeliannya jika cock 3 (tiga) angka mendapatkan pembayaran 300(tiga ratus) kali lipat dari pembelinya, jika cocok 4 (empat) angka mendapatkan pembayaran 2000 (dua ribu) kali lipat dari pembeliannya dan jika penombok / pembeli tidak mempunyai nomor yang cocok dengan nomor yang dikeluarkan Bandar ia dinyatakan kalah di uang tumbokannya menjadi milik Bandar, demikian setiap kali permainannya ;-----
  - Bahwa judi togel yang dilakukan terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwajib ;-----
  - Bahwa benar saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dilakukan bersama-sama Sdr. Burham, anggota Polsek Kunjang ; -----
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ; --
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ; -----

2. BURHAM BIN Alm. KASIH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangannya di Polsek Kunjang sehubungan dengan perkara tindak pidana atas nama terdakwa KASIM BIN SARIP, dan hasil keterangannya telah dibenarkan ; -----
- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa KASIM BIN SARIP, pada hari Rabu tanggal 03 September 2014 sekira pukul 11.00 wib bertempat di Warung Ds. Juwet, Kec. Kunjang, Kab. Kediri sebagai pengecer judi Togel melalui SMS ke Hand Phone terdakwa dengan nomor 085233120514, dan uangnya diserahkan pada soreharinya atau ketemu di warung, selanjutnya didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Nokia berisi SMS tombokan nomor togel, 1 (satu) lembar kertas catatan nomor Togel, uang tunai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;-----
- Bahwa benar terdakwa mengaku sebagai pengecer menerima tombokan judi togel dan menyetokan hasil penjualannya kepada pengepul yang bernama Sdr. Baji (DPO) dengan mendapat komisi sebesar 10 % s/d20% dari hasil setorannya ;-----
- Bahwa benar judi yang dilakukan terdakwa dengan cara pertama penombok / pembeli nomor togel dapat terdiri dari 2 (dua) angka, selanjutnya jika ada yang cocok dengan nomor yang dikeluarkan Bandar (dari singapura) penombok / pembeli dinyatakan pembayaran 60 (enam puluh) kali lipat dari pembeliannya jika cocok 3 (tiga) angka mendapatkan pembayaran 300(tiga ratus) kali lipat dari pembelinya, jika cocok 4 (empat) angka mendapatkan pembayaran 2000 (dua ribu) kali lipat dari pembeliannya dan jika penombok / pembeli tidak mempunyai nomor yang cocok dengan nomor yang dikeluarkan Bandar ia

dinyatakan kalah di uang tombokannya menjadi milik Bandar, demikian setiap kali permainannya ;-----

- Bahwa judi togel yang dilakukan terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwajib ;-----

- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dilakukan bersama-sama Sdr. Burham, anggota Polsek Kunjang ; -----

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ; --

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa Terdakwa telah diperiksa di Polsek kunjang sehubungan dengan perkara atas nama terdakwa sendiri dan hasil keterangannya yang telah dibenarkan ;-----

- Bahwa benar kejadiannya terdakwa KASIM BIN SARIP ditangkap Petugas Kepolisian Resort Kunjang, pada hari Rabu tanggal 3 September 2014 sekira pukul 11.00 wib bertempat di Warung Ds. Juwet, Kec. Kunjang Kb. Kediri, sebagai pengecer judi togel melalui SMS ke Hand Phone terdakwa dengan nomor 085233120514, dan uangnya diserahkan pada sore harinya atau ketemu di warung, selanjutnya didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) uni HP Nikia type RH 105, 1 (satu) lembar kertas berisikan catatan nomor judi togel, dan uang tunai Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).-----

- Bahwa benar terdakwa mengaku sebagai pengecer menerima tombokan judi togel dan menyetorkan hasil penjualannya kepada pengepul yang bernama, a Sdr. Baji (DPO) dengan mendapat komisi sebesar 10% s/d 20% dari hasil setorannya ;-----

- Bahwa benar judi yang dilakukan terdakwa dengan cara pertama penombok/pembeli nomor togel dapat terdiri dari 2 (dua) angka, selanjutnya jika ada yang cocok dengan nomor yang dikeluarkan Bandar (dari Singapura) penombok/pembeli dinyatakan menang dan memperoleh pembayaran dari Bandar, jika cocok 2 (dua) angka mendapatkan pembayaran 60 (enam puluh)kali lipat dari pembeliannya, jika cocok 3 (tiga) angka mendapatkan pembayaran 300 (tiga ratus) kali lipat dari pembelinya, jika cocok 4 (empat) angka mendapatkan pembayaran 2000 (dua ribu) kali lipat dari pembeliannya dan jika penombok/pembeli tidak mempunyai nomor yang cocok dengan nomor yang dikeluarkan Bandar ia dinyatakan kalah di uang tombokannya menjadi milik Bandar, demikian setiap kali permainannya ;-----

- Bahwa terdakwa melakukan perjudian tersebut tidak ada ijinnya ; -----

- Bahwa dalam seminggu terdakwa menjual togel 5 (lima) kali yaitu hari : Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu berdasarkan toto Singapura; -----

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ; -----

- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti 1 (satu) uni HP Nikia type RH 105, 1 (satu) lembar kertas berisikan catatan nomor judi togel, dan uang tunai Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang telah tercatat dan tercantum dalam berita acara persidangan dianggap termuat dan terbaca dalam putusan ini sebagai satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa benar kejadian dalam perkara ini pada hari hari Rabu tanggal

3 September 2014 sekira pukul 11.00 wib bertempat di Warung Ds. Juwet, Kec. Kunjang Kb. Kediri, sebagai pengecer judi togel melalui SMS ke Hand Phone terdakwa dengan nomor 085233120514, dan uangnya diserahkan pada sore harinya atau ketemu di warung ;-----

- Bahwa benar terdakwa telah menjual togel; -----
  - Bahwa benar tindakan petugas pada terdakwa menangkap dan mengamankan barang bukti 1 (satu) uni HP Nikia type RH 105, 1 (satu) lembar kertas berisikan catatan nomor judi togel, dan uang tunai Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).-----
  - Bahwa benar terdakwa bertindak sebagai Pengecer; -----
  - Bahwa benar caranya membeli nomor togel Pembeli dengan melalui SMS ke dan sms tersebut saya kirimkan ke Handphonenya terdakwa KASIM BIN SARIP ; -----
  - Bahwa cara main perjudian togel apabila nomor yang dibeli atau dipasang oleh pembeli/penombok cocok atau sama dengan nomor yang keluar pada setiap periode pemutarannya maka pembeli/penombok tersebut akan memperoleh hadiah berupa uang dengan kelipatan tertentu misalnya apabila membeli 2 (dua) nomor maka jika menang akan memperoleh uang dengan kelipatan 60 (enam puluh) kali dari uang tumbokan, apabila membeli 3 (tiga) nomor maka jika menang akan memperoleh uang dengan kelipatan 300 (tiga ratus) kali dari uang tumbokan dan apabila membeli 4 (empat) nomor maka jika menang akan memperoleh uang dengan kelipatan 2000 (dua ribu) kali dari uang tumbokan namun apabila nomor yang dibeli atau dipasang tidak cocok atau tidak sama dengan nomor yang keluar pada setiap periode pemutarannya maka uang tumbokan akan menjadi milik Bandar; -----
- Bahwa benar penombok dikatakan menang atau kalah apabila tumbokannya

CS Dipindai dengan CamScanner




sesuai dengan nomor yang ke luar dari negara Singapura dan apabila tidak sama keluarnya maka penombok dikatakan kalah ; -----

- Bahwa benar perjudian tersebut tidak dapat dipastikan siapa pemenangnya karena perjudian tersebut sifatnya untung-untungan ; -----
- Bahwa benar cara pembayarannya apabila ada penombok yang dapat terdakwa besuknya memberikan uang kemenangannya ; -----
- Bahwa benar yang membayar apabila ada penombok yang menang HARI PRAKOSO; -----
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan komisi 10% persen setiap putaran ; -----
- Bahwa benar omzet yang terdakwa dapatkan dalam sekali putaran mendapatkan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) ; -----
- Bahwa benar terdakwa melakukan perjudian tersebut tidak ada ijinnya ; -----
- Bahwa benar dalam seminggu terdakwa menjual togel 5 (lima) kali yaitu hari : Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu berdasarkan toto Singapura; -----
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara tunggal melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut : -----

1. Unsur barang siapa ; -----
2. Unsur dengan sengaja ; -----
3. Unsur menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi ; -----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut: -----



Ad. 1. Unsur barang siapa ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ Barang siapa “ dalam hukum pidana adalah subyek pelaku dari suatu perbuatan pidana, dalam arti siapa saja sebagai pelaku perbuatan pidana dan orang tersebut adalah orang yang mampu bertanggung jawab serta dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terdakwa **KASIM BIN SARIP** telah membenarkan semua identitas yang bersangkutan dalam surat dakwaan, serta keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa sendiri, yang pada pokoknya menunjukkan bahwa terdakwalah sebagai pelaku perbuatan pidana yang didakwakan dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “ barang siapa “ telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ; -----

Ad. 2. Unsur dengan sengaja ; -----

Menimbang, bahwa kesengajaan (dolus) adalah merupakan bagian dari kesalahan (schuld), kesengajaan pelaku mempunyai hubungan kejiwaan yang erat terhadap suatu tindakan (larangan / keharusan) dibandingkan dengan kealpaan (culpa) ; -----

Menimbang, bahwa menurut penjelasan memori van toetlichting yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki atau menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (willens en wetwens weroorzaken van een gevolg) artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dengan sengaja memperhatikan uraian tersebut diatas dihubungkan dengan fakta-fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan

dipersidangan diperoleh suatu fakta hukum sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan kesadarannya telah menjual kupon putih atau togel dengan tanpa ijin dari pejabat yang berwenang, sampai dengan akhirnya terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian hari Rabu, tanggal 03 September 2014, sekitar jam 11.00 wib bertempat di warung Ds. Juwet , Kec. Kunjang, Kab. Kediri ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa KASIM BIN SARIP bertindak sebagai pengecer judi togel ;-----

Menimbang, bahwa cara permainan judu togel penombok menombokkan nomor togel dengan sejumlah uang dan apabila tombokannya keluar atau cocok dengan nomor toto di Negara Singapura dan dalam permainan judi togel yang diselenggarakan terdakwa terdapat syarat atau tata cara untuk menentukan pemenangnya yaitu apabila cocok 2 angka mendapatkan bayaran 60 kali lipat dari uang tombokannya, cocok 3 angka mendapatkan bayaran 300 kali lipat dari uang tombokannya dan cocok 4 angka mendapatkan bayaran 2000 kali lipat dari uang tombokannya tetapi apabila tidak cocok maka uangnya ditarik oleh Bandar kemudian nomor tombokan judi togel tersebut disetorkan lewat HP Nokia milik terdakwa kepada Sdr. BAJI selaku pengepul judi togel; -----

Menimbang, bahwa dalam permainan judi togel yang dilakukan oleh terdakwa KASIM BIN SARIP dilakukan pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dan tugas terdakwa selaku pengecer perjudian togel tersebut mendapatkan upah/ komisi sebesar 20 persen dari hasil perolehan uang taruhan dari hasil perjudian togel; -----

Menimbang, bahwa terdakwa KASIM BIN SARIP dalam setiap putaran permainan judi togel mendapatkan omzet sekitar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan terdakwa juga tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang serta permainan judi togel tersebut bersifat untun- untunaan : -----

CS Dipindai dengan CamScanner

Menimbang, bahwa tiba-tiba datanglah saksi BURHAM BIN (Alm) KASIH dan saksi JOKO SURONO sebagai anggota Polres Kediri telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa KASIM Bin SARIP dan mengamankan barang bukti berupa : 1 (satu) uni HP Nikia type RH 105, 1 (satu) lembar kertas berisikan catatan nomor judi togel, dan uang tunai Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah); -----

Menimbang, bahwa permainan judi Togel (toto gelap) yang diselenggarakan oleh terdakwa KASIM BIN SARIP tersebut termasuk permainan untung-untungan dan tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwajib ; -----

Dengan demikian unsur " **Dengan sengaja** " telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ; -----

Ad.3. Unsur menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa sendiri serta barang bukti diperoleh suatu fakta hukum yaitu : -----

Menimbang, bahwa pemenang dari perjudian jenis kupon putih atau togel tersebut diperoleh berdasarkan untung-untungan belaka, dan mengacu hasil undian yang keluar dari Singapura ; -----

Menimbang, bahwa kejadian dalam perkara ini pada hari Rabu, tanggal 03 September 2014, sekitar jam 11.00 wib bertempat di warung Ds. Juwet, Kec. Kunjang, Kab. Kediri yang dapat dilihat dan dapat dengan mudah dikunjungi oleh siapa saja atau masyarakat umum; -----

Dengan demikian unsur " **Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi** " telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal : 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) uni HP Nokia, 1 (satu) lembar kertas berisikan catatan nomor judi togel dirampas untuk dimusnahkan, Menimbang, bahwa barang bukti berupa : uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ; -----

Keadaan yang memberatkan: -----

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ; -----
- Perbuatan terdakwa tidak membantu program dari pemerintah ; -----

Keadaan yang meringankan : -----

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ; -----
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ; -----
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ; -
- Terdakwa belum pernah di hukum ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara; -----

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan; -----

----- **MENGADILI:** -----

1. Menyatakan terdakwa **KASIM Bin SARIP** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja tanpa hak memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi"; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**; -----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) uni HP Nokia, 1 (satu) lembar kertas berisikan catatan nomor judi togel dirampas untuk dimusnahkan , dan uang tunai Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dirampas untuk Negara; -----
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri pada hari KAMIS tanggal 18 Desember 2014, oleh kami H. Puji Harian, S.H., M.Hum., Hakim Ketua, AA Gede Agung Parnata, S.H., C.N dan Ridwan Sundariawan, S.H., M.H. para Hakim Anggota, dan diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal 18 Desember 2014 oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim


Anggota AA Gede Agung Parnata, S.H.,C.N dan Ridwan Sundariawan, S.H.,M.H.,  
dibantu oleh Nanik Nurhandajani, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri  
Kabupaten Kediri, dihadiri oleh SUTJIPTO, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan  
Negeri Ngasem dan Terdakwa. \_\_\_\_\_

Hakim Ketua,


  
H. Puji Harian, S.H., M.Hum

Hakim-hakim Anggota,

  
AA Gede Agung Parnata, S.H.,C.N

  
Ridwan Sundariawan, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

  
Nanik Nurhandajani, S.H.